



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640
Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421
Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR: 05/PANPEL.BKN/CPNS/VIII/2021

TENTANG

HASIL SANGGAH SELEKSI ADMINISTRASI DAN
PERUBAHAN STATUS KELULUSAN SELEKSI ADMINISTRASI
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2021

Merujuk pada Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tahun Anggaran (T.A.) 2021 Nomor: 03/PANPEL.BKN/CPNS/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara Tahun Anggaran 2021, dengan ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

I. HASIL SANGGAH SELEKSI ADMINISTRASI

1. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi dalam Pengumuman Nomor: 03/PANPEL.BKN/CPNS/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 telah diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggah pada tanggal 4 Agustus 2021 pukul 23.00 WIB sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021 pukul 23.00 WIB melalui akun masing-masing pelamar pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan tidak memperbaiki/mengubah/mengunggah ulang/memperbarui dokumen yang telah diunggah atau menambah dokumen apapun, kecuali bagi pelamar jabatan Terampil - Terapis Gigi dan Mulut yang dinyatakan tidak lulus karena masa berlaku Surat Tanda Registrasi (STR) sudah habis;

2. Berdasarkan hasil verifikasi ulang terhadap sanggahan pelamar yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Pengadaan CPNS BKN T.A. 2021, pelamar yang nomor registrasi dan namanya **tercantum** dalam Lampiran I Pengumuman ini, dinyatakan **LULUS** seleksi administrasi;
3. Pelamar yang telah mengajukan sanggah namun nomor registrasi dan namanya **tidak tercantum** dalam Lampiran I Pengumuman ini dinyatakan **TIDAK LULUS** seleksi administrasi. Keterangan alasan tidak lulus seleksi administrasi dapat dilihat melalui akun masing-masing pelamar pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
4. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya, yaitu Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) dan dapat mencetak Kartu Tanda Peserta Ujian melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
5. Jadwal pelaksanaan SKD sebagaimana dimaksud pada angka 4 menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah terkait dengan Pandemi Covid-19 dan akan diumumkan kemudian melalui situs www.bkn.go.id; dan
6. Peserta ujian dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari dan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan ujian, wajib mengisi dan mencetak formulir deklarasi/pernyataan sehat melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> untuk kemudian dibawa pada saat pelaksanaan ujian.

II. PERUBAHAN STATUS KELULUSAN SELEKSI ADMINISTRASI

Dengan diterbitkannya Pengumuman ini, berdasarkan hasil verifikasi ulang oleh Panitia Seleksi Pengadaan CPNS BKN T.A. 2021, maka Lampiran Pengumuman Nomor: 03/PANPEL.BKN/CPNS/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara Tahun Anggaran 2021 terdapat perubahan, sebagai berikut:

A. LULUS MENJADI TIDAK LULUS

1. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penggunaan Meterai pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara tidak

- diperkenankan menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya. Jika ditemui dokumen yang menggunakan meterai sebagaimana dimaksud, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan Tidak Memenuhi Syarat;
2. Menindaklanjuti ketentuan surat edaran sebagaimana dimaksud pada angka 1, Panitia Seleksi Pengadaan CPNS BKN T.A. 2021 melakukan verifikasi ulang terhadap dokumen yang diunggah oleh pelamar khususnya surat lamaran dan surat pernyataan data diri yang wajib ditandatangani oleh pelamar di atas meterai 10.000 sesuai format Lampiran Pengumuman Nomor: 01/PANPEL.BKN/CPNS/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021;
 3. Berdasarkan hasil verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada angka 2, terdapat 97 (sembilan puluh tujuh) orang pelamar yang **semula dinyatakan lulus seleksi administrasi menjadi tidak lulus seleksi administrasi** sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Pengumuman ini. Keterangan alasan tidak lulus seleksi administrasi dapat dilihat melalui akun masing-masing pelamar pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 4. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan keberatan terhadap hasil verifikasi ulang seleksi administrasi, **diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggah pada tanggal 21 Agustus 2021 pukul 00.00 s.d. 23.59 WIB** melalui akun masing-masing pelamar pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan hasil sanggah akan diumumkan pada tanggal 23 Agustus 2021;
 5. Dalam masa sanggah sebagaimana dimaksud pada angka 4, pelamar tidak diperkenankan untuk memperbaiki/mengubah/mengunggah ulang/memperbarui dokumen yang telah diunggah atau menambah dokumen apapun; dan
 6. Kartu Tanda Peserta Ujian yang telah dicetak oleh pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 3 dinyatakan tidak berlaku.

B. TIDAK LULUS MENJADI LULUS

1. Berdasarkan hasil verifikasi ulang yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Pengadaan CPNS BKN T.A. 2021, terdapat 6 (enam) orang pelamar yang **semula dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi, namun tidak mengajukan sanggah, menjadi lulus seleksi administrasi** karena kualifikasi pendidikan yang dimiliki memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Pengumuman ini;
2. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya, yaitu Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) dan dapat mencetak Kartu Tanda Peserta Ujian melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
3. Jadwal pelaksanaan SKD sebagaimana dimaksud pada angka 2 menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah terkait dengan Pandemi Covid-19 dan akan diumumkan kemudian melalui situs www.bkn.go.id; dan
4. Peserta ujian dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari dan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan ujian, wajib mengisi dan mencetak formulir deklarasi/pernyataan sehat melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> untuk kemudian dibawa pada saat pelaksanaan ujian.

III. LAIN-LAIN

1. **Hasil akhir seleksi administrasi pasca sanggah CPNS BKN T.A. 2021 akan diumumkan pada tanggal 23 Agustus 2021** melalui situs www.bkn.go.id;
2. Setiap informasi yang terkait dengan seleksi CPNS BKN T.A. 2021 akan diumumkan secara resmi melalui situs www.bkn.go.id. Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut;
3. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;

4. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi CPNS BKN T.A. 2021 tidak dipungut biaya;
5. Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai BKN atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
6. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan CPNS BKN T.A. 2021 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Agustus 2021

Ketua Panitia Seleksi
Pengadaan CPNS BKN T.A. 2021,

\$